



PUTUSAN

NOMOR : 68/PID.B / 2014 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN;-----
Tempat lahir : Pekon Cahya Negeri;-----
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun /24 Oktober 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pekon Cahya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SMA;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;-
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014.

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-20/N.8.14.7/Epp.2/05/2014, tertanggal 20 Mei 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa di Liwa;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN;--
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-21/KRUI/Ep.2/05/2014, tertanggal 20 MEI 2014;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 68/Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 18 Februari 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 68/Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 18 Februari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa di Liwa, Nomor Reg. Perkara : PDM-21/KRUI/Epp.2/05/2014, tertanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHPidana**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULIDIL ANWAR BIN ZAILAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----



3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BE 6312 MN Nosin : JBE1E-1368533 Noka : MH1JBE113CK376469 an. WASDI.
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Revo.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang sudah tidak ada bodinya.
- 1 (satu) sett Bodi Honda Revo warna hitam yang sudah tidak ada bodinya.
- 1 (satu) set Body Honda Revo warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WASDI Bin ANIM

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-21/KRUI/Epp.2/05/2014, tertanggal 17 Juni 2014, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MAULIDIL ANWAR Bin ZAILANI pada hari jumat tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember Tahun 2013, bertempat di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalm sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketmpat melakukan kejahatan, atau unuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN, seorang diri secara diam-diam mendatangi 1 (satu) Unit sepeda

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BE 6312 MN, Nomor rangka MH1JBE113CK376469 milik Saksi WASDI Bin ANIM yang diletakkan disamping rumah saksi SUHARDI di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada orang yang meliha dan tanpa ijin terlebih dahulu bdengan saksi WASDI Bin ANIM, kemudian Terdakwa merusak stang motor yang masih dalam keadaan terkunci stang dengan cara mematahkan stang motor dan selanjutnya Terdakwa membuka rumah kunci motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor dapat dihidupkan, setelah motor dapat dihidupkan selanjutnya Terdakwa membawa pergi motor dan menyembunyikan di perkemahan yang tidak jauh dari lokasi tempat motor di ambil Terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 Terdakwa kembali lagi ketempat motor disimpan dan kemudian membawa motor kekebun milik Terdakwa di Pekon way rantang kecamatan lemong kab. Pesisir Barat dengan maksud untuk digunakan sendiri untuk Terdakwa;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan tidak ada keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1 Saksi WASDI Bin Anim, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 21.00 WIB didalam pekarangan rumah saksi Suhardi yang berada di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis biru dengan Nopol : BE 6312 MN Nosin : JBE1E-1368533 Noka : MH1JBE113CK376469 dengan STNK atas nama Saksi WASDI sendiri;



- Bahwa benar saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dikebunb saksi dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 09.00 WIB pagi, saksi menitipkan sepeda motornya kepada saksi Suhardi dan saksi meletakkan sepeda motornya dibawah pohon didalam perkarangan rumah saksi Suhardi dan saksi meletakkan sepeda motornya dibawah pohon didalam perkarangan rumah saksi Suhardi, dan saksi pergi ke kebun saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui keesokan harinya jumat tanggal 13 Desember 2013 jam 09.00 WIB bahwa Sepeda motor milik saksi yang ditiip dengan saksi Suhardi dan diletakkan di halaman rumah saksi Suhardi yang sebelumnya sepeda motor telah terkunci sudah tidak ada;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa MAULIDIL ANWAR BIN ZAILAN dikarenakan saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Polsek Pesisir Utara bahwa pencuri motor milik saksi telah tertangkap, dan saksi diperlihatkan oleh penyidik polisi motor yang berhasil disita dari Terdakwa dan setelah saksi diperiksa dan dicocokkan dengan STNK saksi ternyata nomer mesin dan nomer rangka motor telah dihapus oleh Terdakwa, namun saksi mengetahui ciri motor tersebut adalah milik saksi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua:-----

2 **Saksi RODI IRAWAN Bin M. NURDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa saksi WASDI karena saksi diberitahu oleh saksi WASI yaitu saksi WASDI telah keilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 21.00 WIB didalam perkarangan rumah saksi SUHARDI yang berada di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar barang yang telah dxicuri adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Lis biru dengan Nopol : BE 6312 MN

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JBE1E-1368533 Noka : MH1JBE113CK376469 dengan STNK atas nama Saksi WASDI sendiri;

- Bahwa benar bahwa saksi WASDI bercerita pada saksi saat terjadinya pencurian tersebut saksi WASDI sedang berada dikebunnya dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 09.00 WIB pagi, saksi WASDI menitipkan sepeda motornya kepada saksi SUHARDI dan saksi WASDI pergi kekebunnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui betul bahwa motor yang sering dipakai saksi WASDI setiap hari adalah Honda Revo warna hitam dengan lis biru kehijauan. Dan saksi menyatakan benar bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipengadilan adalah milik saksi WASDI.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua:-----

3 Saksi SUHARDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ang menimpa saksi WASDI yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 21.00 WIB didalam perkarangan rumah saksi yang berada di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) Unit motor onda Revo warna hitam lis biru dengan Nopol : BE 6312 MN Nosin : JBE1E-1368533 Noka : MH1JBE113CK376469 dengan STNK atas nama Saksi WASDI sendiri;
- Bahwa benar saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 09.00 WIB pagi, saksi WASDI menitipkan sepeda motornya kepada saksi dan saksi WASDI meletakkan sepeda motornya dibawah pohon didalam perkarangan rumah saksi, dan saksi WASDI pergi kekebun saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keesokan harinya Jumat tanggal 13 Desember 2013 jam 09.00 WIB bahwa Sepeda motor milik saksi yang ditiip dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHARDI dan diletakkan di halaman rumah saksi yang sebelumnya sepeda motor elah terkunci sudah tidak ada.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua:

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira jam 21.00 WIB telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis biru dengan Nopol : BE 6312 MN Nosin : JBE1E-1368533 Noka : MH1JBE113CK376469 yang berada didalam perkarangan rumah saksi SUHARDI yang berada di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi WASDI dengan cara mematahkan stang sepeda motor lalu membongkar rumah kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawa Terdakwa dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor dapat dihidupkan dan di bawa pergioleh Terdakwa dan dikontak sehingga motor dapat dihidupkan dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan sembunyikan disemak-semak dibumi perkemahan yang tidak jauh dari rumah saksi Suhardi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik saksi WASDI, Terdakwa membongkar bodi motor dan menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor dengan cara menggosoknya dengan obeng dengan maksud menyamarkan hasil curiannya.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BE 6312 MN Nosin : JBE1E-1368533 Noka : MH1JBE113CK376469 an. WASDI.

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.



- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Revo.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang sudah tidak ada bodinya.
- 1 (satu) set Bodi Honda Revo warna hitam yang sudah tidak ada bodinya.
- 1 (satu) set Body Honda Revo warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN, seorang diri secara diam-diam mendatangi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BE 6312 MN, Nomor rangka MH1JBE113CK376469 milik Saksi WASDI Bin ANIM yang diletakkan disamping rumah saksi SUHARDI di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- 2 Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada orang yang melihat dan tanpa ijin terlebih dahulu dengan saksi WASDI Bin ANIM, kemudian Terdakwa merusak stang motor yang masih dalam keadaan terkunci stang dengan cara mematahkan stang motor dan selanjutnya Terdakwa membuka rumah kunci motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor dapat dihidupkan;



- 3 Bahwa setelah motor dapat dihidupkan selanjutnya Terdakwa membawa pergi motor dan menyembunyikan di perkemahan yang tidak jauh dari lokasi tempat motor dimana Terdakwa mengambil motor tersebut;
- 4 Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 Terdakwa kembali lagi ketempat motor disimpan dan kemudian membawa motor kekebun milik Terdakwa di Pekon way rantang kecamatan lemong kab. Pesisir Barat dengan maksud untuk digunakan sendiri untuk Terdakwa.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;---
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;-----
- 5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, aau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki dewasa yang bernama : MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" , telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

-----Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;-----

-----Menimbang, bahwa benar Terdakwa MAULIDIL ANWAR BIN ZAILAN telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WIB, telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Lis biru dengan Nopol : BE 6312 MN, Nomor rangka MH1JBE113CK376469 milik Saksi WASDI Bin ANIM yang berada didalam perkarangan rumah saksi SUHARDI di Dusun Margo Rahayu Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir
Barat;-----

-----Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN, seorang diri secara diam-diam mendatangi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BE 6312 MN, Nomor rangka MH1JBE113CK376469 milik Saksi WASDI Bin ANIM yang diletakkan disamping rumah saksi SUHARDI di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada orang yang melihat dan tanpa ijin terlebih dahulu dengan saksi WASDI Bin ANIM, kemudian Terdakwa merusak stang motor yang masih dalam keadaan terkunci stang dengan cara mematahkan stang motor dan selanjutnya Terdakwa membuka rumah kunci motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor dapat dihidupkan, setelah motor dapat dihidupkan selanjutnya Terdakwa membawa pergi motor dan menyembunyikan di perkemahan yang tidak jauh dari lokasi tempat motor di ambil Terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 Terdakwa kembali lagi ketempat motor disimpan dan kemudian membawa motor kekebun milik Terdakwa di Pekon way rantang kecamatan lemong kab. Pesisir Barat dengan maksud untuk digunakan sendiri untuk Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata bahwa barang milik saksi korban WASDI BIN ANIM yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebagai barang yang berwujud dan berharga serta memiliki nilai ekonomis yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan mana sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi korban WASDI BIN ANIM, dan selanjutnya berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa, setelah berpindah tempat sampai Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.



Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

-----Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa *“suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”*;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, MAULIDIL ANWAR BIN ZAILAN seorang diri secara diam-diam mendatangi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BE 6312 MN, Nomor rangka MH1JBE113CK376469 milik Saksi WASDI Bin ANIM yang diletakkan disamping rumah saksi SUHARDI di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada orang yang melihat dan tanpa ijin terlebih dahulu dengan saksi WASDI Bin ANIM, kemudian Terdakwa merusak stang motor yang masih dalam keadaan terkunci stang dengan cara mematahkan stang motor dan selanjutnya Terdakwa membuka rumah kunci motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor dapat dihidupkan, setelah motor dapat dihidupkan selanjutnya Terdakwa membawa pergi motor dan menyembunyikan di perkemahan yang tidak jauh dari lokasi tempat motor di ambil Terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 Terdakwa kembali lagi ketempat motor disimpan dan kemudian



membawa motor kekebun milik Terdakwa di Pekon way rantang kecamatan lemong kab. Pesisir Barat dengan maksud untuk digunakan sendiri untuk Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban WASDI BIN ANIM yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan, pencurian tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin atau sepengetahuan dari saksi korban WASDI BIN ANIM dan pada saat kejadian pencurian tersebut sedang berada di kebun saksi dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 jam 09.00 WIB bahwa sepeda motor milik saksi yang dititip dengan saksi SUHARDI dan diletakkan di halaman rumah saksi SUHARDI yang sebelumnya sepeda motornya terkunci sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk digunakan sendiri kekebun, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi WASDI dengan maksud untuk digunakan sendiri kekebun, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi WASDI, terdakwa membongkar bodi motor dan menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor dengan cara menggosoknya dengan obeng dengan maksud menyamarkan hasil curiannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 5. Unsur Pencurian Yang Untuk Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa, cara Terdakwa merusak stang motor yang masih dalam keadaan terkunci stang dengan cara mematahkan stang motor dan selanjutnya Terdakwa membuka rumah kunci motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor dapat dihidupkan, setelah motor dapat dihidupkan selanjutnya Terdakwa membawa pergi motor dan menyembunyikan di perkemahan yang tidak jauh dari lokasi tempat motor di ambil Terdakwa dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi WASDI dengan maksud untuk digunakan sendiri kekebun, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi WASDI, terdakwa membongkar bodi motor dan menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor dengan cara menggosoknya dengan obeng dengan maksud menyamarkan hasil curiannya.-----

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Pencurian yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan bagi diri Terdakwa, maka terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan
Nopol BE 6312 MN Nosin : JBE1E-1368533 Noka :
MH1JBE113CK376469 an. WASDI.



- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Revo 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang sudah tidak ada bodinya.
- 1 (satu) sett Bodi Honda Revo warna hitam yang sudah tidak ada bodinya.
- 1 (satu) set Body Honda Revo warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng

----- akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Msajelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-

Hal-hal yang memberatkan :------

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :------

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa memiliki keluarga dan seorang anak yang harus dinafkahi.

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***";-----

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAULIDIL ANWAR Bin ZAILAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BE 6312 MN Nosin : JBE1E-1368533 Noka : MH1JBE113CK376469 An. MUHADI.
 - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Revo.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang sudah tidak ada bodinya.
 - 1 (satu) set Bodi Honda Revo warna hitam

Kepada yang berhak yaitu saksi **WASDI BIN ANIM**

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **24 Juni 2014** oleh kami ABD. KADIR, SH., sebagai Hakim Ketua, A. IYUD NUGRAHA, SH., MH dan NIKENTARI, SH. MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SUHAILI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri M. EKO W, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa di Liwa dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

**A IYUD
NUGRAHA,
SH.,MH**

Hakim Ketua,

ABD. KADIR, SH.,



Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.,MH.

Nomor : 68/PID.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)